

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SALINAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR PER-20/PJ/2017

TENTANG

TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PEMBAYARAN
PAJAK PENGHASILAN ATAS *FIRST TRANCHE PETROLEUM*

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (13) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2017, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Tata Cara Penghitungan dan Pembayaran Pajak Penghasilan atas *First Tranche Petroleum*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 139,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5173) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6066);

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.02/2012 tentang Tata Cara Penyetoran dan Pelaporan Penerimaan Negara dari Kegiatan Usaha Hulu Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi dan Penghitungan Pajak Penghasilan untuk Keperluan Pembayaran Pajak Penghasilan Minyak dan/atau Gas Bumi Berupa Volume Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 544) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 482);
5. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-05/PJ/2014 tentang Bentuk dan Isi Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak yang Melakukan Kegiatan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan/atau Gas Bumi

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN ATAS *FIRST TRANCHE PETROLEUM*.

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini, yang dimaksud dengan:

1. *First Tranche Petroleum* yang selanjutnya disingkat FTP adalah sejumlah tertentu minyak mentah dan/atau gas bumi yang diproduksi dari suatu wilayah kerja dalam satu tahun kalender, yang dapat diambil dan diterima oleh Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dan/atau kontraktor dalam tiap tahun kalender, sebelum dikurangi pengembalian biaya operasi dan penanganan produksi (*own use*).

2. *Equity to be Split* adalah hasil produksi yang tersedia untuk dibagi (*lifting*) antara Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dan kontraktor setelah dikurangi FTP, insentif investasi (jika ada), dan pengembalian biaya operasi.
3. Kontrak Kerja Sama adalah kontrak bagi hasil atau bentuk kontrak kerja sama lain dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang lebih menguntungkan Negara dan hasilnya dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
4. Kontraktor adalah badan usaha atau bentuk usaha tetap yang ditetapkan untuk melakukan Eksplorasi dan Eksploitasi pada suatu wilayah kerja berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
5. *Participating Interest* adalah hak dan kewajiban sebagai Kontraktor Kontrak Kerja Sama baik secara langsung maupun tidak langsung pada suatu wilayah kerja.
7. Sisa Biaya Operasi yang Belum Dikembalikan adalah bagian biaya operasi yang telah dikeluarkan namun melebihi *lifting* minyak atau gas bumi setelah pengakuan FTP dan *investment credit* pada tahun kalender yang sama, sehingga dikembalikan pada tahun-tahun berikutnya pada saat *lifting* mencukupi.
8. FTP Diperhitungkan adalah FTP yang diterima Kontraktor yang diperhitungkan sebagai bagian dari peredaran usaha Kontraktor untuk menentukan besarnya Pajak Penghasilan yang wajib dibayar oleh Kontraktor.
9. Saat Penghitungan Pajak Penghasilan atas FTP yang selanjutnya disebut Saat Penghitungan adalah pada saat akumulasi FTP yang diterima Kontraktor lebih besar daripada Sisa Biaya Operasi yang Belum Dikembalikan.

Pasal 2

- (1) FTP yang diterima Kontraktor merupakan objek Pajak Penghasilan.
- (2) Pajak Penghasilan atas FTP yang diterima Kontraktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penghitungannya ditangguhkan sampai dengan Saat Penghitungan.
- (3) Kontraktor wajib membayar Pajak Penghasilan atas FTP yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Saat Penghitungan telah tercapai.

Pasal 3

- (1) Dasar pengenaan Pajak Penghasilan atas FTP yang diterima Kontraktor pada Saat Penghitungan yaitu sebesar FTP Diperhitungkan yang didapat dari akumulasi FTP yang diterima Kontraktor sampai dengan bulan berjalan dikurangi:
 - a. akumulasi FTP Diperhitungkan sebelumnya; dan
 - b. Sisa Biaya Operasi yang Belum Dikembalikan sampai dengan bulan berjalan.
- (2) Dalam hal akumulasi FTP yang diterima Kontraktor sampai dengan bulan berjalan dikurangi akumulasi FTP Diperhitungkan sebelumnya lebih kecil dari Sisa Biaya Operasi yang Belum Dikembalikan sampai dengan bulan berjalan, maka tidak ada FTP Diperhitungkan bulan tersebut.
- (3) Contoh Penghitungan Pajak Penghasilan atas FTP sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 4

- (1) Pajak Penghasilan atas FTP yang diterima Kontraktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), wajib disetorkan ke kas negara dan dilaporkan kepada Direktorat Jenderal Pajak setiap bulan.
- (2) Penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan atas FTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara penyetoran dan pelaporan penerimaan negara dari kegiatan usaha hulu minyak bumi dan/atau gas bumi dan penghitungan pajak penghasilan untuk keperluan pembayaran pajak penghasilan minyak dan/atau gas bumi berupa volume minyak bumi dan/atau gas bumi.

Pasal 5

- (1) Kontraktor wajib melaporkan FTP Diperhitungkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.
- (2) Pelaporan FTP Diperhitungkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak yang mengatur mengenai bentuk dan isi surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan bagi wajib pajak yang melakukan kegiatan di bidang usaha hulu minyak dan/atau gas bumi.

Pasal 6

Dalam hal terjadi pengalihan *Participating Interest*, kewajiban Pajak Penghasilan atas FTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi kewajiban Kontraktor pemegang *Participating Interest* pada Saat Penghitungan.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini berlaku, tata cara penghitungan dan pembayaran Pajak Penghasilan atas FTP sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-05/PJ/2014 tentang Bentuk dan Isi Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak yang Melakukan Kegiatan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan/atau Gas Bumi dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku sejak Masa Pajak November 2017.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 November 2017

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

KEN DWIJUGIASTEADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
u.b.
KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA



ODING RIFALDI 
NIP.19700311 199503 1 002

LAMPIRAN
 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
 NOMOR : PER-20/PJ/2017 TENTANG
 TATA CARA PENGHITUNGAN DAN
 PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN ATAS
 FIRST TRANCHE PETROLEUM

Contoh Penghitungan Pajak Penghasilan atas FTP

A. Informasi Penghasilan dan Biaya

BUT Alpha Arjuna Ltd merupakan Bentuk Usaha Tetap dari perusahaan yang bergerak di bidang usaha hulu minyak dan gas bumi yang memiliki 100% *participating interest* di Wilayah Kerja Arjuna. Proporsi bagi hasil antara Pemerintah dengan Kontraktor sebelum pajak adalah 75:25. Tarif Pajak Penghasilan efektif untuk BUT Alpha Arjuna adalah sebesar 40% (Tarif Pasal 17 dan *Branch Profit Tax*). Periode Tahun Pajak BUT Alpha Arjuna Ltd adalah Januari - Desember. Tabel A menjelaskan informasi penghasilan dan biaya BUT Alpha Arjuna Tahun 20XX (dalam ribuan dollar):

Tabel A Informasi Penghasilan dan Biaya BUT Alpha Arjuna Tahun 20XX

Ref	Tahun	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
A.1	<i>Lifting</i>		1.000	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500	1.400	1.300	1.300	1.200	1.000
A.2	FTP Bulan Berjalan (20% x A.1)		200	220	240	260	280	300	280	260	260	240	200
A.3	<i>Lifting</i> Setelah dikurangi FTP (A.1 - A.2)		800	880	960	1.040	1.120	1.200	1.120	1.040	1.040	960	800
A.4	Cost Recovery:												
A.5	Biaya Operasi bulan berjalan		300	330	360	390	430	450	1.620	390	390	360	300
A.6	Penyusutan biaya modal		200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
A.7	Biaya Operasi yang Belum dikembalikan (A.10 bulan sebelumnya)		2.000	1.700	1.350	950	500	10	-	700	250	-	-
A.8	Jumlah Biaya (A.5 + A.6 + A.7)		2.500	2.230	1.910	1.540	1.130	660	1.820	1.290	840	560	500
A.9	Equity to be Split (A.3 - A.8 jika >0)		-	-	-	-	-	540	-	-	200	400	300
A.10	Biaya Operasi yang Belum dikembalikan bulan berjalan (A.8 - A.3 jika >0)	2.000	1.700	1.350	950	500	10	-	700	250	-	-	-
A.11	Bagi Hasil Sebelum Pajak (25%)	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%
A.12	<i>Contractor Equity Share</i> (A.9 x A.11)		-	-	-	-	-	135	-	-	50	100	75

B. Saat Penghitungan dan FTP Diperhitungkan

Berdasarkan informasi penghasilan dan biaya sebagaimana dimaksud dalam Bagian A dapat dilakukan penentuan Saat Penghitungan dan FTP Diperhitungkan. Dalam contoh penghitungan berikut ini informasi FTP Bulan Berjalan (Tabel A baris A.2) dan Biaya Operasi yang Belum Dikembalikan (Tabel A baris A.10) ditampilkan ulang dengan mengacu kepada Tabel A.

Bulan Januari sampai dengan Bulan Mei

Akumulasi FTP yang diterima Kontraktor (B.2) belum melebihi Sisa Biaya Operasi yang Belum Dikembalikan (Tabel A baris A.10) sehingga Saat Penghitungan belum tercapai.

Bulan Juni

- Akumulasi FTP yang diterima Kontraktor (B.2,Jun) telah melebihi Biaya Operasi yang Belum Dikembalikan bulan berjalan (Tabel A baris A.10,Jun) sehingga Saat Penghitungan telah tercapai.
- FTP Diperhitungkan (B.5,Jun) didapat dari Selisih Akumulasi FTP untuk Penghitungan PPh (B.4,Jun) dikurangi dengan Biaya Operasi yang Belum Dikembalikan bulan berjalan (Tabel A baris A.10,Jun).
- Selisih Akumulasi FTP untuk Penghitungan PPh (B.4,Jun) didapat dari Akumulasi FTP yang diterima Kontraktor (B.2,Jun) dikurangi Akumulasi FTP Diperhitungkan Sebelumnya (B.3,Jun) yang bernilai nol karena tidak terdapat FTP Diperhitungkan sebelumnya.

Bulan Juli

- FTP Diperhitungkan (B.5,Jul) didapat dari Selisih Akumulasi FTP untuk Penghitungan PPh (B.4,Jul) dikurangi dengan Biaya Operasi yang Belum Dikembalikan bulan berjalan (Tabel A baris A.10,Jul) yang bernilai nol karena semua biaya operasi telah dikembalikan.
- Selisih Akumulasi FTP untuk Penghitungan PPh (B.4,Jul) didapat dari Akumulasi FTP yang diterima Kontraktor (B.2,Jul) dikurangi Akumulasi FTP Diperhitungkan Sebelumnya (B.3,Jul).

Bulan Agustus

Terdapat kenaikan biaya operasi yang cukup signifikan dari 450 (Tabel A baris A.5,Juli) menjadi 1.620 (Tabel A baris A.5,Agustus). Hal ini menyebabkan Biaya Operasi yang Belum dikembalikan bulan berjalan (Tabel A baris A.10,Agustus) menjadi lebih besar dari Akumulasi FTP yang diterima Kontraktor (B.2,Agustus) sehingga pada bulan Agustus Saat Penghitungan tidak tercapai.

Bulan September

Selisih Akumulasi FTP untuk Penghitungan PPh (B.4,Sep) lebih kecil dari Sisa Biaya Operasi yang Belum Dikembalikan (Tabel A baris A.10,Sep) sehingga tidak ada FTP Diperhitungkan pada bulan September. FTP mulai diperhitungkan kembali pada bulan Oktober sebesar 200 (B.5,Oktober).

Detail penghitungan FTP Diperhitungkan sebagaimana Tabel B berikut ini:

Tabel B FTP Diperhitungkan Tahun 20XX

Ref	Keterangan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Oct	Nov	Des
A.2	FTP Bulan Berjalan (dari Tabel A baris A.2)		200	220	240	260	280	300	280	260	260	240	200
B.1	FTP Bagian Kontraktor (A.2 x Bagi Hasil Sebelum Pajak A.11)		50	55	60	65	70	75	70	65	65	60	50
B.2	Akumulasi FTP yang diterima Kontraktor (Akumulasi B.1)		50	105	165	230	300	375	445	510	575	635	685
B.3	Akumulasi FTP Diperhitungkan Sebelumnya (Akumulasi B.5 Bulan Sebelumnya)		-	-	-	-	-	290	375	375	375	575	635
B.4	Selisih Akumulasi FTP untuk Penghitungan PPh (B.2 - B.3)		-	-	-	-	300	85	70	135	200	60	50
A.10	Biaya Operasi yang Belum dikembalikan bulan berjalan (dari Tabel A baris A.10)	2.000	1.700	1.350	950	500	10	-	700	250	-	-	-
B.5	FTP Diperhitungkan (B.4 - A.10 jika >0)		-	-	-	-	290	85	-	-	200	60	50

C. Penghitungan Pajak Penghasilan

FTP Diperhitungkan adalah FTP yang diterima Kontraktor yang diperhitungkan sebagai bagian dari peredaran usaha Kontraktor untuk menentukan besarnya Pajak Penghasilan yang wajib dibayar oleh Kontraktor. Oleh karena itu, pada perhitungan Penghasilan Kena Pajak, FTP Diperhitungkan menjadi komponen penghasilan kontraktor. Perhitungan Penghasilan Kena Pajak berikut ini berdasarkan Perhitungan FTP pada bagian B.5 FTP Diperhitungkan. Detail penghitungan Penghasilan Kena Pajak sebagaimana Tabel C berikut ini:

Tabel C Penghitungan Pajak Penghasilan Tahun 20XX

Ref	Keterangan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Oct	Nov	Des
	Penghasilan												
A.12	Contractor Equity Share (dari Tabel A baris A.12)		-	-	-	-	-	135	-	-	50	100	75
B.5	FTP Diperhitungkan (dari Tabel B baris B.5)		-	-	-	-	290	85	-	-	200	60	50
A.8	Cost Recovery (dari Tabel A baris A.8)	2.000	2.500	2.230	1.910	1.540	1.130	660	1.820	1.290	840	560	500
C.1	Investment Credit		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C.2	Net DMO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C.3	Jumlah Penghasilan (A.12 + B.5 + A.8 + C.1 + C.2)	2.000	2.500	2.230	1.910	1.540	1.420	880	1.820	1.290	1.090	720	625
	Biaya Usaha												
A.5	Biaya Operasi bulan berjalan (dari Tabel A baris A.5)		300	330	360	390	430	450	1.620	390	390	360	300
A.6	Penyusutan biaya modal bulan berjalan (dari Tabel A baris A.6)		200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
A.7	Biaya Operasi yang Belum dikembalikan bulan berjalan (dari Tabel A baris A.10)		2.000	1.700	1.350	950	500	10	-	700	250	-	-
C.4	Jumlah Biaya (A.5 + A.6 + A.7)	2.000	2.500	2.230	1.910	1.540	1.130	660	1.820	1.290	840	560	500
C.3	Penghasilan Kena Pajak		-	-	-	-	290	220	-	-	250	160	125
C.5	Pajak Penghasilan (C.3 x tarif efektif PPh 40%)		-	-	-	-	116	88	-	-	100	64	50

D. Peralihan Dari Peraturan Direktur Jenderal Sebelumnya

- **Pokok Pengaturan**

Ketentuan Penghitungan PPh atas FTP sebelumnya diatur dalam Pasal 6 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-05/PJ 2014 yang mengatur bahwa Penghasilan atas FTP *share* Pajak Penghasilannya dihitung pada saat Kontraktor mencapai *Equity to be Split*. Ketentuan tersebut diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal ini yang mengatur bahwa Pajak Penghasilan atas FTP dihitung pada saat akumulasi FTP *Share* melebihi Sisa Biaya Operasi yang Belum Dikembalikan (Saat Penghitungan). Oleh karena itu, bagi Kontraktor yang telah mencapai Saat Penghitungan sebelum berlakunya Peraturan Direktur Jenderal ini tetapi terdapat akumulasi FTP belum dikenakan Pajak Penghasilan, Pajak Penghasilannya dihitung berdasarkan saat berlakunya Peraturan Direktur Jenderal ini.

- **Saat Peralihan terdapat akumulasi FTP yang pengenaan pajaknya ditangguhkan dan Akumulasi FTP telah melebihi Sisa Biaya Operasi yang Belum Dikembalikan**

Pada bulan September dan Oktober 2017, atas FTP yang diterima BUT Beta Arjuna telah memenuhi Saat Penghitungan. Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-05/PJ 2014, atas FTP *share* Pajak Penghasilannya dihitung pada saat Kontraktor mencapai *Equity to be Split*. Mengingat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku sejak Masa Pajak November 2017, maka Kontraktor mulai menghitung besarnya FTP diperhitungkan pada bulan November 2017 sehingga FTP Diperhitungkan adalah sebesar 445 (B.5,Nov). Detail penghitungan sebagaimana Tabel D berikut ini:

Tabel D FTP Diperhitungkan Saat Peralihan Tahun 2017

Ref	Keterangan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Ags	Sep	Oct	Nov
D.1	FTP Bulan Berjalan					200	220	240	260	280	300	280
D.2	FTP Bagian Kontraktor (D.1 x Bagi Hasil Sebelum Pajak 25%)					50	55	60	65	70	75	70
D.3	Akumulasi FTP yang diterima Kontraktor (Akumulasi D.2)					50	105	165	230	300	375	445
D.4	Akumulasi FTP Diperhitungkan Sebelumnya (Akumulasi D.7 Bulan Sebelumnya)					0	0	0	0	0	0	0
D.5	Selisih Akumulasi FTP untuk Penghitungan PPh (D.3 - D.4)					0	0	0	0	0	0	0
D.6	Biaya Operasi yang Belum dikembalikan bulan berjalan	1.100	1.200	1.500	2.000	1.700	1.350	950	500	10	0	0
D.7	FTP Diperhitungkan Bulan Berjalan (D5 - D.6)					0	0	0	0	0	0	445

E. Perubahan Kepemilikan dan Status

- **Pengalihan *Participating Interest* terjadi sebelum Saat Penghitungan**

Pada bulan April BUT Charlie Arjuna mengalihkan seluruh *Participating Interest* Kepada BUT Beta Arjuna. Setelah pengalihan tersebut, jika Akumulasi FTP yang diterima Kontraktor melebihi Sisa Biaya Operasi yang Belum Dikembalikan maka BUT Delta Arjuna wajib menghitung Pajak Penghasilan atas FTP. Detail penghitungan FTP Diperhitungkan dalam hal terdapat pengalihan *Participating Interest* sebagaimana Tabel E.I berikut ini:

Tabel E.I Pengalihan Participating Interest Sebelum Saat Penghitungan Tahun 20XX

Ref	Keterangan	BUT Charlie Arjuna				BUT Delta Arjuna							
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Oct	Nov	Des
A.2	FTP Bulan Berjalan (dari Tabel A baris A.2)		200	220	240	260	280	300	280	260	260	240	200
B.1	FTP Bagian Kontraktor (A.2 x Bagi Hasil Sebelum Pajak A.11)		50	55	60	65	70	75	70	65	65	60	50
B.2	Akumulasi FTP yang diterima Kontraktor (Akumulasi B.1)		50	105	165	230	300	375	445	510	575	635	685
B.3	Akumulasi FTP Diperhitungkan Sebelumnya (Akumulasi B.5 Bulan Sebelumnya)		0	0	0	0	0	290	375	375	375	575	635
B.4	Selisih Akumulasi FTP untuk Penghitungan PPh (B.2 - B.3)		0	0	0	0	300	85	70	135	200	60	50
A.10	Biaya Operasi yang Belum dikembalikan bulan berjalan (dari Tabel A baris A.10)	2.000	1.700	1.350	950	500	10	0	700	250	0	0	0
B.5	FTP Diperhitungkan (B.4 - A.10 jika >0)		0	0	0	0	290	85	0	0	200	60	50

- **Perpanjangan Kontrak Kerja Sama (KKS) sebelum Saat Penghitungan dan masih terdapat Biaya Operasi yang Belum Dikembalikan**

Pada bulan April BUT Echo Arjuna melakukan perpanjangan KKS. Setelah perpanjangan tersebut jika Akumulasi FTP yang diterima Kontraktor melebihi Sisa Biaya Operasi yang belum dikembalikan maka BUT Echo Arjuna wajib menghitung Pajak Penghasilan atas FTP. Detail penghitungan FTP Diperhitungkan dalam hal perpanjangan kontrak sebagaimana Tabel E.II berikut ini:

Tabel E.II Perpanjangan KKS Sebelum Saat Penghitungan Tahun 20XX

Ref	Keterangan	Kontrak Lama				Kontrak Baru							
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Oct	Nov	Des
A.2	FTP Bulan Berjalan (dari Tabel A baris A.2)		200	220	240	260	280	300	280	260	260	240	200
B.1	FTP Bagian Kontraktor (A.2 x Bagi Hasil Sebelum Pajak A.11)		50	55	60	65	70	75	70	65	65	60	50
B.2	Akumulasi FTP yang diterima Kontraktor (Akumulasi B.1)		50	105	165	230	300	375	445	510	575	635	685
B.3	Akumulasi FTP Diperhitungkan Sebelumnya (Akumulasi B.5 Bulan Sebelumnya)		0	0	0	0	0	290	375	375	375	575	635
B.4	Selisih Akumulasi FTP untuk Penghitungan PPh (B.2 - B.3)		0	0	0	0	300	85	70	135	200	60	50
A.10	Biaya Operasi yang Belum dikembalikan bulan berjalan (dari Tabel A baris A.10)	2.000	1.700	1.350	950	500	10	0	700	250	0	0	0
B.5	FTP Diperhitungkan (B.4 - A.10 jika >0)		0	0	0	0	290	85	0	0	200	60	50

Berdasarkan Tabel E.II diatas, Saat Penghitungan belum tercapai sampai dengan Bulan April dimana KKS berakhir. Saat Penghitungan tercapai pada Bulan Juni setelah KKS diperpanjang. FTP Diperhitungkan (B.5,Jun) didapat dari Selisih Akumulasi FTP untuk Penghitungan PPh (B.4,Jun) dikurangi dengan Biaya Operasi yang Belum Dikembalikan bulan berjalan (Tabel A baris A.10,Jun). Penghitungan Pajak Penghasilan mengacu pada Bagian C Penghitungan Pajak Penghasilan.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

KEN DWIJUGIASTEADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
u.b.

KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA



ODING RIFALDI *OR*
NIP 19700311 199503 1 002